P U T U S A N NOMOR: 125/G/2012/PTUN.SBY.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara: ------Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan BAIDOWI, Tempat Tinggal Jalan Pucang Anom Timur No.8 Surabaya;-----Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada: 1) ESTHER WIRYANTI, S.H., M.Hum, 2) INDRA WIRYAWAN, S.H., Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM INDRA WIRYAWAN DAN REKAN, Beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 288 Surabaya (Kompleks City of Tomorrow UB 02-02) berdasarkan Surat Kuasa Khusus September 2012, selanjutnya disebut tertanggal 20 sebagai.....PENGGUGAT;-----

Lawan:

KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH PEMERINTAH

KOTA SURABAYA, Berkedudukan di Jalan Taman Surya No.

1 Surabaya;-----

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama

: THEDDY HASIOLAN, S.H.

Jabatan

: Kepala Seksi Penanganan Sengketa

Tanah Dinas Pengelolaan Bangunan

dan Tanah Kota Surabaya, USAHA

2. Nama

	2. Nama :	YUDHISTIKA,S.H.	
	Jabatan :	Staf Bidang Pengendalian Dinas	
		Pengelolaan Bangunan dan Tanah	
		Kota Surabaya.	
	3. Nama :	YOHANES FRANKLIN, S.H.	
	Jabatan :	Staf Bidang Pengendalian Dinas	
		Pengelolaan Bangunan dan Tanah	
		Kota Surabaya.	
	berdasarkan Surat Kua	sa tertanggal 30 Oktober 2012	
	selanjutnya disebut sebaga	niTERGUGAT;	
Per	Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;		
Te	Telah membaca :		
1.	1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata U	saha Negara Surabaya Nomor :	
	125.WK/PEN.TUN/2012/PTUN. SBY, tanggal 01 Oktober 2012, tentang Penunjukan		
	Majelis Hakim ;		
2.	2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tat	a Usaha Negara Surabaya Nomor :	
	125.HK/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY. tanggal 02 Oktober 2012, tentang Penentuan		
	Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;		
3.	3. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tat	a Usaha Negara Surabaya Nomor :	
	125/PEN-HS/2012/PTUN.SBY., tanggal 30 Oktob	per 2012, tentang Penentuan Hari dan	
	Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum;		
4.	4. Berkas perkara Nomor : 125/G/2012/PTUN.SBY	. tanggal 26 September 2012 beserta	
	seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;		
Te	Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipe	rsidangan ;	
Те	Telah mendengar keterangan dari Para Pihak yang be	rsengketa di persidangan ;	
	TENTANG DUDUK SEN	GKETANYA:	
		gan surat gugatannya tertanggal 26	
Se	September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraa	n Pengadilan Tata Usaha Negara	

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diajukan para pihak yang tidak dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan akan tetapi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jis.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No.5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis. Undang-undang Nomor 51 Tahun

2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-------

MENGADILI:

DALA	AM PENUNDAAAN;		
	Menolak permohonan Penggugat terhadap Penundaan Keputusan Tata Usaha		
	Negara Obyek sengketa yaitu berupa Surat Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan		
	Tanah Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 593/1582/436.6.18/2012, Tanggal 30 Juli		
	2012, Perihal : Pemberitahuan ;		
DALA	AM EKSEPSI;		
	Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima;		
DALA	AM POKOK PERKARA ;		
-	Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;		
-	Menyatakan tidak Sah Surat Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah		
	Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 593/1582/436.6.18/2012, Tanggal 30 Juli 2012,		
	Perihal: Pemberitahuan;		
-	Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Nomor :		
	593/1582/436.6.18/2012, Tanggal 30 Juli 2012, Perihal : Pemberitahuan;		
-	Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini		
	sejumlah Rp. 2.382.000 (dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).		

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

1. ESAU NGEFAK, S.H., M.H.

TTD

M. ILHAM LUBIS, S.H.

TTD

2. I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI LOKAL

TTD

WARISMAN SIMANJUNTAK, S.H.



Perincian Biaya Perkara Nomor: 125/G/2012/PTUN. SBY.

Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-

Biaya Kepaniteraan : Rp. 341.900,-

Biaya P.S. : Rp. 2.000.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 2.382.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)



Catatan:

- Bahwa salinan resmi putusan Nomor : 125/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 25 Februari 2013 belum memperoleh kekuatan hukum tetap serta memenuhi dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (vide. Pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) telah disampaikan kepada pihak Tergugat pada tanggal 04 Maret 2013;

Sidoarjo, 04 Maret 2013 Wakil Panitera,

TTO.

ACH. S U A I D I, S.H. NIP. 19621201 198603 1 002

Salinan / Foto Copy Putusan / Penisapan Ini Sesuai Dengan Salinan Aslinya, Diberikan Kepada Dan Atas Permintaan

SIMPLE OF MARET 2013

ACH SUAIDI, SH.